

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENGGUNA APLIKASI KENCAN WALLA
DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
Guna mengajukan skripsi sarjana strata 1 Dalam Ilmu Hukum**

OLEH :

Reza Setiawan

5121600200

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2025

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENGGUNA APLIKASI KENCAN WALLA
DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
Guna mengajukan skripsi sarjana strata 1 Dalam Ilmu Hukum**

OLEH :

Reza Setiawan

5121600200

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI
KENCAN WALLA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Reza Setiawan

NPM. 5121600200

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh

Tegal, 11 Februari 2025

Pembimbing II

Pembimbing I



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN. 0609068503



Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.
NIDN. 0606066001

Mengetahui
Ptt. Dekan,



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN. 0609068503

PENGESAHAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI
KENCAN WALLA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA


Reza Setiawan

NPM. 5121600200

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh
Tegal, 11 Febuari 2025

Dr. KUS RIZKIANTO, S.H.,M.H (Ketua Sidang) 

Dr. SISWANTO, S.H.,M.H (Penguji 1) 

Dr. NURIDIN, S.H.,M.H (Penguji 2) 

Dr. FAJAR ARI SUDEWO, S.H.,M.H (Pembimbing 1) 

Dr. KUS RIZKIANTO, S.H.,M.H (Pembimbing 2) 

Mengetahui
Plt. Dekan,



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN. 0609068503

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Setiawan
NPM : 5121600200
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 30 Desember 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENGGUNA APLIKASI KENCAN
WALLA DALAM HUKUM POSIITIF
INDONESIA**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuat oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 11 Februari 2025

Yang menyatakan



(Reza Setiawan)

Abstrak

Seiring dengan perkembangan zaman interaksi sosial secara langsung telah menurun secara signifikan, hal ini dikarenakan salah satu pengaruh dari perkembangan teknologi. Teknologi komunikasi ini tidak hanya mengubah pola komunikasi saja, namun juga mengubah pola komunikasi perkembangan teknologi komunikasi masyarakat, khususnya remaja muda juga bisa memanfaatkan smartphone sebagai alat komunikasi juga bisa dimanfaatkan untuk mencari jodoh. Salah satunya yaitu adanya unsur seksualitas dalam aplikasi tersebut. Salah satu aplikasi yang berkaitan dengan seksualitas yang tersedia adalah aplikasi gay. Penelitian ini memiliki tujuan: (1) Untuk mengetahui adanya dampak negatif dari aplikasi kencan walla pada kasus gay di Indonesia. (2) Untuk mengkaji penegakan hukum positif Indonesia. penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan, pendekatan penelitian normatif, teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur termasuk peraturan perundangan-undangan, buku, jurnal, artikel, dokumen, serta internet yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil Penelitian ini penting bagi pengguna untuk meningkatkan literasi digital dan bagi pengembang untuk menerapkan kebijakan keamanan yang lebih ketat. Dengan pendekatan komprehensif, termasuk edukasi dan perlindungan hukum yang lebih kuat, aplikasi kencan seperti Walla dapat mendukung koneksi interpersonal yang sehat. Penegakan hukum terhadap pengguna aplikasi Walla di Indonesia didasarkan pada KUHP dan UUPPA, serta UU ITE yang mengatur penyebaran konten digital dan perlindungan privasi. Diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: Teknologi Komunikasi, Aplikasi Kencan, Seksualitas

Abstract

Along with the development of the era, direct social interaction has decreased significantly, this is due to one of the influences of technological developments. This communication technology not only changes communication patterns, but also changes the communication patterns of the development of communication technology in society, especially young people can also use smartphones as a means of communication and can also be used to find a mate. One of them is the element of sexuality in the application. One of the applications related to sexuality that is available is the gay application. This study has the following objectives: (1) To determine the negative impact of the Walla dating application on gay cases in Indonesia. (2) To examine the enforcement of positive Indonesian law. This study uses a literature study research method, a normative research approach, data collection techniques using literature studies including laws and regulations, books, journals, articles, documents, and the internet which are then analyzed using qualitative methods. Based on the results of this study, it is important for users to improve digital literacy and for developers to implement stricter security policies. With a comprehensive approach, including education and stronger legal protection, dating applications like Walla can support healthy interpersonal connections. Law enforcement against Walla application users in Indonesia is based on the Criminal Code and UUPPA, as well as the ITE Law which regulates the distribution of digital content and privacy protection. It is expected to be a source of information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

Keywords: *Communication Technology, Dating Applications, Sexuality*

MOTTO

“Yang Penting Masih Memiliki Keniatan Untuk Hidup, dan harus sadar kalau didunia ini bukan Cuma kamu yang cape, saya juga”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu penulis
2. Saudara-saudara penulis
3. Teman-teman penulis

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, Alhamdulillah penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW, yang membawa rahmat sekalian alam. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terimakasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Taufiqulloh M.Hum, beliau merupakan Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H., beliau merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan | Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
7. Kedua dosen pembimbing penulis Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H., dan Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk mengarahkan dan memberikan bimbingan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta mendidik penulis selama masa kuliah.
9. Kepada Bapak Wasroni dan Ibu Taryumi selaku orang tua penulis, Penulis ucapkan terima kasih banyak atas doa dan dukungan penuh yang telah mereka berikan kepada penulis dan memberi dukungan moril maupun materil. Semoga kedua orang tua penulis selalu diberikan rejeki dan dimudahkan segala urusannya.
10. Kepada Hermanto, Teti Pujiati, Andri Farizal selaku kakak penulis dan Serly Imelia Kazinsky dan Bayu Samudro selaku keponakan penulis. Penulis ucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan moril maupun materil, serta hiburan yang selalu diberikan kepada penulis.
11. Kepada sahabat penulis, Temen Temen Parasetamol, Temen KKN, Temen Grobagan penulis ucapkan terima kasih karena telah membuat masa perkuliahan terasa begitu cepat dan penuh kebahagiaan. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang selalu mendengarkan keluh kesah.
12. Kepada NPM 5121600098, Orang yang membuat semangat dalam kuliah, Orang yang ingin saya ajak menjadi lebih dari teman walaupun dari awal kuliah sampe akhir kuliah tidak bisa mendapatkan hatinya karena si penulis tidak berani mengungkapkan perasaannya. Semoga si Pemilik NPM ini sehat selalu dan ceria selalu. saya adalah orang yang paling Bahagia karena bisa kenal dengannya. (lebih baik memandang Bintang dari kejauhan agar selalu melihat keindahannya).

13. Diri saya sendiri Reza Setiawan, atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini.

Terima kasih sudah kuat sejauh ini, semoga penulis tetap rendah hati karena perjuangan mewujudkan cita cita baru dimulai.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi pembaca umumnya.

Tegal, 11 Februari 2025



Reza Setiawan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Reza Setiawan
NPM : 5121600200
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 30 Desember 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Sutawijaya RT 01/05 Desa Rancawiru Kecamatan
Pangkah Kabupaten Tegal

Riwayat Pendidikan:

No.	Nama Sekolah	Tahun Sekolah	Tahun Lulus
1	SD Negeri 03 Rancawiru	2008	2013
2	SMP Negeri 01 Pangkah	2013	2016
3	SMA BP Adiwerna	2016	2019
4	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2021	2025

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 11 Februari 2025

Hormat saya,



(Reza Setiawan)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
<u>HALAMAN</u> PERSETUJUAN.....	ii
<u>HALAMAN</u> PENGESAHAN.....	iii
<u>HALAMAN</u> PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
<u>HALAMAN</u> MOTTO	vii
<u>HALAMAN</u> PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Urgensi Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan Skripsi	19
BAB II.....	21
TINJAUAN KONSEPTUAL.....	21
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	21

B. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	22
C. Tinjauan Umum tentang Aplikasi Kencan.....	30
D. Tinjauan Umum tentang Aplikasi Kencan Walla	33
E. Manfaat Menggunakan Aplikasi Kencan Walla	42
F. Karakteristik pengguna aplikasi kencan Walla.....	46
G. Dampak penggunaan aplikasi kencan Walla terhadap Masyarakat .	47
H. Pengaturan Undang- Undang Informatika Dan Transaksi Elektronik (UU ITE Nomor 11 Tahun 2008) Di Indonesia.	48
BAB III	Error! Bookmark not defined.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Dampak Negatif Penggunaan Aplikasi Walla pada Kasus Gay di Indonesia Error! Bookmark not defined.	
B. Penegakan Hukum terhadap Pengguna Aplikasi Walla dalam Hukum Positif Indonesia	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman interaksi sosial secara langsung telah menurun secara signifikan, hal ini dikarenakan salah satu pengaruh dari perkembangan teknologi. Kemajuan pesat teknologi komunikasi di abad XXI dapat dilihat dari kemudahan akses terhadap beberapa informasi yang tersedia. Smartphone memudahkan untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan cara yang cepat dan mudah. Smartphone membuat hidup lebih mudah bagi remaja. Masyarakat tidak perlu menunggu untuk mengunjungi saudara yang jauh sana untuk mengetahui situasi karena teknologi modern telah memungkinkan orang untuk berkomunikasi jauh dengan sahabat, kolega, dan lainnya dengan lebih mudah. Tidak hanya teknologi komunikasi ini meningkatkan komunikasi, tetapi juga meningkatkan komunikasi di antara Masyarakat.

Teknologi komunikasi ini tidak hanya mengubah pola komunikasi saja, namun juga mengubah pola komunikasi perkembangan teknologi komunikasi masyarakat, khususnya remaja muda juga bisa memanfaatkan smartphone sebagai alat komunikasi juga bisa dimanfaatkan untuk mencari jodoh. Aplikasi pada smartphone sangatlah beragam, salah satunya adalah aplikasi dalam menemukan pasangan.

Kemudahan penggunaan ini tidak lepas dari perkembangan informasi yang ada. Aplikasi jodoh di Playstore dan App Store memiliki

fitur dan jenis yang berbeda. Tetapi, menggunakan aplikasi pencarian jodoh di Playstore memiliki aspek positif dan negatif. Salah satunya yaitu adanya unsur seksualitas dalam aplikasi tersebut. Salah satu aplikasi yang berkaitan dengan seksualitas yang tersedia di Play Store dan App Store adalah aplikasi gay. Gay itu sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyimpangan yang dilakukan oleh laki-laki yang menyukai laki-laki.¹

Faktor lain yang berperan dalam pencarian pasangan di kalangan individu gay adalah prevalensi aplikasi khusus seperti Walla. Aplikasi ini telah mendorong komunitas gay untuk memanfaatkan aplikasi Walla yang sudah mapan. Dengan kemajuan teknologi saat ini, para individu LGBT dapat dengan mudah mengunduh aplikasi ini dan mempermudah mereka dalam mencari pasangan.²

Walla adalah platform media sosial yang dirancang dan digunakan oleh individu laki-laki yang mengidentifikasi diri sebagai gay. Aplikasi Walla, yang merupakan sebuah platform untuk komunikasi dan pembelajaran berbasis Android, pertama kali diluncurkan pada tahun 2015. Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi proses belajar mengajar dengan cara yang interaktif dan menarik bagi pengguna, terutama pelajar. Pengembangan aplikasi ini melibatkan analisis kebutuhan pengguna dan

¹ Adi Bagus Saputra, "Gay Matchmaking App Trends As An Of Perversion Adolescent Sexual In Gresik Regency", *The Kalimantan Social Studies Journal*, Vol. 5, (1), October 2023: 01-13 2023, <https://doi.org/10.20527/kss>

² Kadek Pageh Arimbawa, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara, "Sanksi Pidana Penyimpangan Seksual Sesama Jenis Terhadap Anak Sebagai Korban," *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 2 (2024): 203–9, <https://doi.org/10.22225/jph.5.2.8083.203-209>.

desain antarmuka yang efektif, serta pengujian untuk memastikan fungsionalitasnya. Aplikasi ini berfungsi sebagai platform bagi individu dengan jenis kelamin yang sama untuk mencari pasangan. Untuk mengakses dan menggunakan aplikasi, pengguna harus berusia minimal 18 tahun.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus LGBT salah satunya yaitu kasus tiga pria LGBT yang ditangkap Direktorat Reskrim Sus Polda Riau karena menyebarkan konten pornografi di media sosial X untuk mencari pasangan sesama jenis. Para pelaku, yang berinisial PH (23), DH (23), dan RH (19), melakukan aksinya dengan cara membagikan video-video tidak senonoh melalui akun mereka. Melalui video-video tersebut, mereka berusaha menarik minat penonton untuk kemudian berinteraksi lebih lanjut hingga membuat janji bertemu.

Polisi mendapati bahwa kegiatan ini tidak dilakukan dengan motif ekonomi, melainkan karena kesepakatan bersama. Namun, salah satu dari mereka, yakni PH, diketahui positif HIV, sehingga tindakan mereka dianggap berpotensi membahayakan orang lain. Penyelidikan juga mengungkap bahwa beberapa pelaku memiliki latar belakang sebagai korban kekerasan seksual, yang kemudian mengarahkan mereka pada perilaku seperti ini. Penyelidikan lebih lanjut dilakukan karena salah satu pelaku ternyata merupakan tenaga pendidik ekstrakurikuler di sebuah sekolah dasar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi dampak

negatif terhadap anak-anak, meskipun hingga saat ini belum ditemukan adanya anak-anak yang menjadi korban langsung.³

Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak dialami oleh warga non-LGBT. Adat istiadat tradisional kurang menyetujui homoseksualitas dan berlintas-busana, yang berdampak pada kebijakan publik. Di Aceh, dan bagi umat Islam di kota Palembang, homoseksualitas adalah ilegal di bawah hukum Syariah Islam, dan diancam dengan hukuman cambuk. Saat ini, Indonesia tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Pada Juli 2015, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa hal itu tidak dapat diterima di Indonesia, karena norma-norma agama berbicara keras menentang hal tersebut.

Aturan yang mengatur secara spesifik mengenai kegiatan homoseksualitas khususnya gay belum ada di Indonesia. Namun beberapa Undang undang terkait dengan pencabulan dan perkawinan secara tidak langsung dapat pula berlaku. Yakni pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada pasal satu dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

³ Tim Detik Sumut, “Siasat3 Pria Gay Cari Mangsa Dimedia Sosial Lewat Vidio Porno,” Detik Sumut, 2024, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7595672/siasat-3-pria-gay-cari-mangsa-di-media-sosial-lewat-video-porno>.

Berdasarkan isi pasal di atas sudah jelas bahwa pernikahan yang dilakukan oleh sesama jenis dilarang oleh undang-undang pernikahan. Karena dalam pasal ini pernikahan hanya dapat dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita saja. Bukan seorang pria dengan seorang pria atau pun sebaliknya seorang wanita dengan seorang wanita. Oleh karena itu pernikahan sesama jenis tidak dapat dilakukan di Negara Indonesia selama undang-undang No1 tahun 1974 ini belum diubah.

Penggunaan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang Pornografi terhadap penangkapan pelaku hubungan homoseksual khususnya gay ini tampaknya menjadi suatu dinamika hukum tersendiri. Manakala di dalam isi pasal secara literaly masih banyak dikategorikan belum mencocoki isi dari rumusan pasal tetapi sudah digunakan untuk menjerat suatu tindakan yang semestinya menggunakan pasal lain di undang-undang lain pula yang lebih mencocoki.⁴

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti terhadap aplikasi kencan walla dalam kasus gay terhadap hukum positif Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dampak negatif terhadap penggunaan aplikasi kencan walla pada kasus gay di Indonesia?

⁴ Tatag Eko Fitrianto, "Penerapan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Penangkapan Pelaku Hubungan Sejenis (Gay)," *Jurist-Diction* 2, no. 5 (2019): 1855, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15247>.

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengguna aplikasi walla dalam hukum positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini dibuat untuk mengetahui adanya dampak negatif dari aplikasi kencan walla pada kasus gay di Indonesia.
2. Tujuan penelitian ini dibuat untuk mengkaji penegakan hukum positif Indonesia, terhadap pengguna aplikasi walla dikalangan gay di Indonesia.

D. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan, karena pada zaman modernisasi seperti sekarang ini banyak negara-negara yang berubah sudut pandangya terhadap perilaku seksual dan interaksi sosial dikalangan gay. Hal ini menurut penulis dapat menyebabkan terjadinya konflik antara Masyarakat yang percaya dan patuh akan kodrat sebagai manusia pada umumnya dan Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan manusia. Fenomena perilaku seksual dan interaksi sosial dikalangan gay dapat merubah pandangan sebuah bangsa dan negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bangsa dan negara kesatuan republik Indonesia.

Lahirnya Undang- Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi jawaban akan ketidakpastian hukum bagi perbuatan cabul sesama jenis di Indonesia yang

saat ini masih belum terakomodir secara menyeluruh. Berdasarkan analisis penulis, ketika KUHP yang baru ini telah diberlakukan di tahun 2026, maka terhadap pelaku tindak pidana percabulan sesama jenis dapat dikenakan hukuman dengan dijera dengan ketentuan Pasal 414, 415 (a), dan 416.

(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: a) di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III; b) secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau c) yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

(2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

E. Tinjauan Pustaka

1. Agung Rizki Lutfi Hidayat (2021), skripsi berjudul : “Penegakan Hukum Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Pidana”. Menjelaskan tentang bagaimana komunitas LGBT

menjadi sebuah permasalahan hukum, serta menjelaskan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap perilaku komunitas LGBT.⁵

2. Pada penelitian menyatakan bahwa Hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh LGBT merupakan bagian dari tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia, yaitu diatur di dalam ketentuan Pasal 292 KUHP, akan tetapi ketentuan tersebut masih sangat terbatas hanya mengatur orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul atau berhubungan seks sesama jenis dengan seorang anak di bawah umur saja. Perbuatan homoseksual perlu dijadikan sebagai tindak pidana di Indonesia dapat didasarkan pada tiga hal medasar, yakni dasar yuridis, teoritis, dan sosiologis.⁶
3. Berdasarkan penelitian Arimbawa, Sugiarta, & Widyantara (2024) menyatakan bahwa Ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan menyimpang homoseksual terhadap korban anak, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan yang memenuhi syarat sebagai tindak pidana menurut hukum Indonesia, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa hukum pidana khusus setelah diundangkan atau disahkannya Hukum pidana. Sanksi pidana diatur oleh pasal 292 kuhp untuk tindakan asusila antara sesama jenis yang melibatkan pengorbanan anak di bawah umur. Menurut undang-undang,

⁵ Agung Rizki Lutfi Hidayat, "Penegakan Hukum Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hukum Pidana ,"*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol, 27 Nomor 18 Bulan Juli Tahun 2021, no. 193 (n.d.): 2661–79.

⁶ Kukuh Prima, Usman Usman, and Herry Liyus, "Pengaturan Homoseksual Dalam Hukum Pidana Indonesia," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (2021): 92–105, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11099>.

“orang dewasa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun karena telah melakukan perbuatan cabul dengan anak di bawah umur yang berjenis kelamin sama, yang diketahui atau patut diduga dilakukan oleh seorang anak yang belum cukup umur. .“dewasa”. adalah anak-anak. "dewasa".⁷

4. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Syah & Lastrina (2022) menjelaskan bahwa ketentuan tindak pidana homoseksual dalam Pasal 292 KUHP mengatur tentang pencabulan sesama jenis, atau pencabulan kategori homoseksual. Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 pada prinsipnya berisi permohonan untuk memperluas cakupan Pasal 292 dari sebelumnya hanya orang dewasa dengan anak-anak menjadi orang dewasa dengan orang dewasa. Terdapat tiga alasan dan juga pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tindak pidana homoseks dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016, yaitu pertimbangan yuridis terhadap kebijakan kejahatan pidana atau criminal policy, pertimbangan yuridis terhadap penerapan asas-asas legalitas dan pertimbangan substansi permohonan atas Pasal 292 KUHP terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.⁸

⁷ Arimbawa, Widyantara, "Sanksi Pidana Penyimpangan Seksual Sesama Jenis Terhadap Anak Sebagai Korban" *Jurnal Preferensi Hukum*, 5, 2 (Sep. 2024), 203-209. <https://doi.org/10.22225/jph.5.2.8083.203-209>.

⁸ Yuhasnibar Syah and Lastrina Lastrina, "Tindak Pidana Homoseksual Dalam Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016: Perspektif Hukum Pidana Islam," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11, no. 1 (2022): 29, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.13330>.

Dilihat dari kaca mata hukum pidana Islam, putusan MK tidak selaras, atau sekurang- kurangnya belum mampu menerapkan aspek hukum pidana yang didasari norma hukum agama dan norma Asusila.

Perbedaan dan persamaan dari penelitian diatas :

1. Fokus pada LGBT dan Hukum Pidana

Semua penelitian membahas penegakan hukum terhadap komunitas LGBT dalam konteks hukum pidana Indonesia, khususnya mengenai hubungan sesama jenis yang melibatkan individu LGBT.

2. Penggunaan Pasal 292 KUHP

Semua penelitian merujuk pada Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur perbuatan cabul atau asusila antara sesama jenis, baik melibatkan anak-anak maupun orang dewasa.

3. Pembahasan Perlindungan terhadap Anak

Penelitian-penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan anak terhadap tindakan homoseksual yang melibatkan orang dewasa, dengan fokus pada tindakan yang melibatkan anak di bawah umur.

4. Kritik terhadap Hukum yang Ada

Semua penelitian mengkritik kekurangan atau keterbatasan dalam hukum yang ada, baik dalam hal cakupan peraturan maupun dalam penerapan sanksi terhadap perbuatan homoseksual.

Perbedaan Penelitian

1. Agung Rizki Lutfi Hidayat (2021):

Fokus pada penegakan hukum terhadap LGBT secara umum tanpa membedakan antara hubungan sesama jenis yang melibatkan anak atau orang dewasa.

2. Prima, Usman, & Liyus (2021):

Fokus pada perluasan Pasal 292 KUHP untuk mencakup hubungan sesama jenis antarindividu dewasa, bukan hanya yang melibatkan anak-anak.

3. Arimbawa, Sugiarta, & Widyantara (2024):

Fokus khusus pada hukum yang mengatur tindak pidana homoseksual yang melibatkan anak di bawah umur.

4. Syah & Lastrina (2022):

Fokus pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperluas cakupan Pasal 292 KUHP untuk mencakup homoseksual antarindividu dewasa.

Kesimpulan:

Persamaan: Semua penelitian membahas masalah hukum yang melibatkan LGBT dan tindak pidana homoseksual dalam hukum pidana Indonesia, dengan penekanan pada perlindungan anak dan kritik terhadap ketentuan hukum yang ada.

Perbedaan: Penelitian-penelitian ini berbeda dalam hal fokus (apakah terhadap hubungan homoseksual antara orang dewasa atau yang melibatkan anak-anak), pendekatan hukum (apakah untuk mengkaji perubahan hukum atau penerapan hukum yang ada), dan metodologi yang digunakan.

Adapun yang membedakan dari penelitian ini adalah:

1. Keterbatasan dalam Pembahasan Tentang Konsekuensi Sosial dan Psikologis
 - A. Gap: Penelitian yang ada cenderung terfokus pada aspek legal dan hukum saja, dengan sedikit atau bahkan tidak ada pembahasan mengenai dampak sosial dan psikologis dari penegakan hukum terhadap LGBT, terutama bagi individu yang terlibat dalam hubungan sesama jenis. Dampak ini bisa berupa stigma sosial, diskriminasi, atau tekanan mental yang dialami oleh individu LGBT.
 - B. Rekomendasi Penelitian: Penelitian lebih lanjut perlu menggali dampak sosial, psikologis, dan emosional dari penerapan hukum terhadap individu LGBT, untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif dan edukatif.
2. Evaluasi dan Implementasi Keputusan MK
 - A. Gap: Penelitian yang ada tidak secara mendalam membahas evaluasi terhadap implementasi keputusan Mahkamah Konstitusi

(MK) yang memperluas cakupan Pasal 292 KUHP untuk mencakup homoseksual antarindividu dewasa. Terdapat celah mengenai bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan dalam praktik hukum serta dampaknya terhadap masyarakat dan komunitas LGBT.

- B. Rekomendasi Penelitian: Penelitian yang lebih mendalam tentang implementasi keputusan MK ini diperlukan untuk memahami sejauh mana keputusan tersebut telah dijalankan dalam praktek, serta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum. Fokus pada LGBT dan Hukum Pidana.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian kepustakaan sendiri adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang sekaligus memanfaatkan sumber daya perpustakaan untuk mendapatkan data penelitian. Dalam arti kata yang lebih sempit, penelitian perpustakaan membatasi kegiatannya hanya pada bahan perpustakaan tanpa penelitian lapangan, jenis

penelitian ini merupakan jenis penelitian menggunakan Teknik pengumpulan data sekunder.⁹

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁰ Data tersebut dapat diperoleh melalui objek penelitian yang dikaji penelitian terfokus pada literatur (kepuustakaan) berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, baik dokumen cetak maupun elektronik, sehingga dalam penelitian penulis dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah yang dirumuskan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah meninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku). pendekatan normatif tersebut dilakukan dengan pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis cenderung lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang, dilakukan dengan menambah

9. Mestika Zed, "Metode Penelitian Kepustakaan" Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Vol. 2, 2008, 3-5. <https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>

¹⁰ Achmad Irwan Hamzani, "Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", Jakarta : Kencana, 2020, hlm. 159 - 163. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=27862>

undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu yang diteliti.¹¹

3. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan terdiri atas beberapa bahan hukum, Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau dibutuhkan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Oleh karena itu, dalam mengolah dan menganalisis penelitian ini penulis mengutamakan penelitian kepustakaan sebagai junjungan utama dalam menyusun penelitian ini. Berikut adalah penjelasan mengenai struktur dalam data sekunder, meliputi:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, "Pengantar Ilmu Hukum", *Kencana Prenada Media Group, Jakarta*: Kencana, 2008.0216, Hlm 114. <https://perpusupb.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/07/pengantar-ilmu-hukum.pdf>

- d. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
 - e. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Pasal 414 Ayat 1 Tentang Hukum Pidana pada Perbuatan Homoseksual
 - f. Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait¹². Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai bahan hukum yang tidak mengikat namun merupakan bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi:
- a. Penjelasan undang-undang, studi kepustakaan, literatur, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.
 - b. Pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian terdahulu atau kajian yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. 13 Bahan hukum tersier mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan kemudahan

¹² Johnny Ibrahim, "*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Malang: Bayumedia Publishing, cet. Keempat, 2008, Hlm 302.
<https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/8829/9/BAB%201.pdf>

pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang digunakan sebagai pelengkap informasi. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah:

- d. Kamus Hukum.
- e. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan dipilih menjadi metode yang digunakan dalam mengumpulkan data. Studi Kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hal ini karena proses pembuatan penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan resmi yang berhubungan dan berkaitan dalam bentuk tertulis yang disebut "bahan hukum".

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Data penelitian dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen. Penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.¹³

¹³ Sugiyono, "Metode Peneliiian Kuantitatif, Kualitatif", Alfabeta Bandung, 2010, Hlm 9-22. <https://www.pdfdrive.com/prof-dr-sugiyono-metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rd-intro-e56379944.html>.

Jadi penelitian kepastakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.¹⁴

Kegiatan dalam penelitian kepastakaan Ada empat langkah penelitian kepastakaan ¹⁵ yaitu:

- a. Menyiapkan alat perlengkapan. Alat perlengkapan dalam penelitian kepastakaan berupa pensil atau pulpen dan kertas catatan
- b. Menyusun bibliografi kerja, bibliografi kerja ialah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian.
- c. Mengatur waktu, dalam hal mengatur waktu ini, tergantung personal yang memanfaatkan waktu yang ada, bisa saja merencanakan berapa jam satu hari, satu bulan, terserah bagi personal yang bersangkutan memanfaatkan waktunya.

¹⁴ Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no, 1,2020, Hlm 41–53.
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555>

¹⁵ Ibid., Hlm, 55

- d. Membaca dan membuat catatan penelitian, artinya apa yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut dapat dicatat, supaya tidak bingung dalam lautan buku yang begitu banyak jenis dan bentuknya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Rencana pelaporan penelitian ini disusun dalam empat bab yang memiliki hubungan atau korelasi pada setiap masing-masing bab. Empat bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan. Bab ini akan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini, tujuan penelitian yang menjadi jawaban dari permasalahan pada penelitian, tinjauan Pustaka untuk membantu memperoleh literatur yang terkait mengenai topik penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini akan menjelaskan hal dasar yang merupakan fondasi dari alasan penelitian dibuat. Hal ini mencakup definisi konsep, dan argumentasi yang kuat untuk mengaitkan dan mengkorelasikan ilmu pengetahuan dan keterkaitan dalam permasalahan yang dibuat dalam penelitian.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan memuat hasil dan pembahasan yang telah dibuat pada rumusan masalah yang telah dikemukakan. Hal ini ditujukan untuk mengetahui penjabaran secara detail mengenai penelitian. Pada bab ini mengandung kumpulan data yang disajikan sebagai penguat pemamparan hasil dan pembahasan terkait penelitian.

Bab IV Penutup. Bab ini akan memuat pemamparan mengenai kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan pada penelitian dapat dikemukakan secara ringkas. Hal ini merupakan hasil akhir dari penyajian dan pemamparan data yang telah disajikan pada pembahasan bab sebelumnya. Adapun terdapat saran mengenai hasil dari penelitian yang dibuat.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, penegakan hukum merupakan proses untuk mengubah ide-ide hukum yang abstrak menjadi kenyataan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan dan diikuti secara nyata dalam setiap interaksi atau hubungan yang terjadi dalam masyarakat maupun negara. Penegakan hukum juga bisa diartikan sebagai upaya untuk memastikan agar aturan-aturan hukum dapat berjalan dengan baik, memberi rasa aman, dan menegakkan hak serta kewajiban bagi setiap individu.¹⁶

Dengan adanya penegakan hukum yang efektif, hukum akan menjadi pedoman yang jelas dalam penyelesaian sengketa, perlindungan hak asasi manusia, serta menjaga ketertiban dan kesejahteraan bersama. Selain itu, penegakan hukum juga berfungsi untuk mengubah hukum yang bersifat teori dan norma menjadi tindakan konkret yang diakui dan diterima oleh masyarakat luas. Ini termasuk memastikan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, diperlakukan secara adil dan setara di depan hukum. Penegakan

¹⁶ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta Edisi* : 59, Januari, 2019

hukum yang baik diharapkan dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memperkuat rasa keadilan serta kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁷

Pengaturan dan penegakan hukum yang ada saat ini belum cukup untuk menghukum pelaku kekerasan seksual yang terjadi di dunia maya, seperti pada aplikasi kencan online. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa pasal yang mengatur kekerasan seksual, salah satunya pemerkosaan, yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP. Hukum ini menyatakan bahwa seseorang yang memaksa orang lain untuk berhubungan seksual di luar nikah bisa dijatuhi hukuman penjara hingga dua belas tahun. Selain itu, pemerasan dan ancaman yang dilakukan melalui aplikasi kencan online juga melanggar hak asasi korban, sesuai dengan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945.

B. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan hasil dari kombinasi yang kompleks antara berbagai sumber hukum, termasuk hukum adat, hukum agama, dan hukum barat. Hukum Eropa, khususnya yang berasal dari Belanda, dapat masuk dan berakar di Indonesia karena adanya sejarah panjang penjajahan yang dilakukan oleh Belanda selama lebih dari tiga abad. Dalam konteks ini, sistem hukum yang diterapkan di Indonesia mengikuti pola sistem hukum Eropa Kontinental, yang memiliki karakteristik dan prinsip-prinsip tertentu yang

¹⁷ Ibid.

berbeda dari sistem hukum lainnya. Ketentuan hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang merupakan salah satu langkah penting dalam pembentukan sistem hukum nasional. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada dua tujuan utama yang sangat signifikan.

Pertama, hukum pidana yang diberlakukan pada masa penjajahan Jepang dinilai memiliki banyak kelemahan dan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan serta nilai-nilai masyarakat Indonesia yang baru merdeka. Kelemahan ini mencakup ketidakadilan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada, yang tidak mencerminkan aspirasi dan norma-norma hukum yang diinginkan oleh rakyat Indonesia.

Kedua, ada kebutuhan mendesak untuk melakukan unifikasi hukum di bidang hukum pidana, mengingat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pemerintah Republik Indonesia menghadapi kesulitan dalam menentukan peraturan mana yang masih berlaku dan mana yang sudah tidak relevan lagi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam konteks hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar. Dalam situasi ini, penting untuk menciptakan suatu sistem hukum yang koheren dan dapat diterima oleh seluruh lapisan Masyarakat.¹⁸

¹⁸ Ranidar Darwis, "Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara", Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, 2003, hlm 6.

Di sisi lain, pengertian tentang hukum itu sendiri masih menjadi perdebatan yang berkepanjangan di kalangan para ahli dan praktisi hukum. Hingga saat ini, belum ada definisi yang diakui secara universal, sehingga sulit untuk menemukan satu pengertian yang dapat dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum secara menyeluruh. Berbagai pandangan dan teori tentang hukum terus berkembang, mencerminkan dinamika masyarakat dan perubahan zaman, yang pada gilirannya mempengaruhi cara kita memahami dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemahaman tentang hukum tidak hanya terbatas pada aspek normatif, tetapi juga melibatkan konteks sosial, budaya, dan sejarah yang lebih luas.

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan ijin memaniakan mamisia dalam masyarakat¹⁹. Sedangkan menurut Seedario pidana adalah penderitaan yang sengaja di behankan kepada oranit yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat fertentu.²⁰

W.LG Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan barangan tarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan

¹⁹ O. Notobamidjojo, "Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum", Salatiga: Griya Media, 2011, hlm 121

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Teori Teori dan Kebijakan Pidana", Bandung: Alumni, 2005, hlm 2

demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan- keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²¹

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di gudang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.²²

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata

²¹ P.A.F. Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm 1-2.

<https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4450/7/Buku%20Sistem%20Hukum%20Indonesia.pdf>

²² M. Ali Zaidan, "Menuju Pembaruan Hukum Pidana", Jakarta: Sinar Grafika, 2015 hlm 3 <https://library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/buku/9789790076082/9789790076082.pdf>

tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi. Adanya aturan- aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif), Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik (represif).²³

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: ²⁴

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat Konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis

²³ Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H., "Asas Asas Hukum Pidana" Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA) , 2019, Hlm 17
<https://repository.ubharajaya.ac.id/3420/1/Buku%20Ajar%20Asas-Asas%20Hukum%20Pidana.pdf>

²⁴ Sheila Maulida Fitri, "Eksistensi Penerapan *Ultimum Remedium* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia" Fakultas Hukum Universitas Khairun, Volume 2 Nomor 1, Desember 2020

dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:²⁵

1. Fungsi yang umum Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam Masyarakat.
2. Fungsi yang khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (rechtsguterschutz) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua", yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum

²⁵. Dr. Tofik Yanuar Chandra, S.H., M.H.." Hukum Pidana" PT Sangir Multi Usaha, Hlm 9, 2022

<https://repo.jayabaya.ac.id/2154/1/BUKU%20HUKUM%20PIDANA%20FINAL.pdf>

(misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlakuan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar.

Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat sosial kontrol fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil.

Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:²⁶

1. Sumber utama Hukum Pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis. Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Oost-Indië* (W.v.S). KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundang undangan hukum pidana lainnya.

²⁶ Ibid, hlm 15-19

2. Hukum Pidana Adat, Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.
3. *Memorie van Toelichting* (*Memori Penjelasan/M.v.T*), *Memorie van Toelichting* adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda Rancangan Undang Undang ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. *M.v.T.* masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah setsutan lain dari WS untuk Hindia Belanda. *W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.)* ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari *W.v.s. Belanda tahun 1886*. Oleh karena itu *M.v.T.* dari *W.v.S. Belanda tahun 1886* dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

C. Tinjauan Umum tentang Aplikasi Kencan

Sebelum kehadiran internet sebagai media komunikasi dalam membangun hubungan interpersonal yang terbangun secara intim antar dua individu hanya dapat dilakukan secara langsung dengan melalui perantara. Dahulu disebut dengan biro jodoh yang berperan sebagai „mak comblang“ yang mengenalkan pria dan wanita lajang, sesuai dengan kriteria-kriteria yang diinginkan. Kehadiran jasa biro jodoh pada akhir abad 19, jasa biro jodoh menjadi primadona sebelum memasuki era digitalisasi sangat membantu pria dan wanita lajang yang krisis dalam hubungan percintaan untuk menemukan pasangan hidup sesuai dengan kriteria yang diinginkan masing-masing pengguna jasa biro jodoh.

Salah satu biro jodoh konvensional yang terkenal hingga saat ini adalah YASCO (Yayasan Scorpio) berdiri sejak tahun 1974 telah menjodohkan lebih dari 10.000 pasangan.²⁷ Terlihat dari keberhasilan YASCO yang telah menjodohkan 10.000 pasangan dalam 30 tahun terakhir ini, tidak dipungkiri bahwa masyarakat menjadikan biro jodoh sebagai suatu bentuk konsumsi baru yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Kini, jasa biro jodoh konvensional telah bertransformasi menjadi kencan online yang virtual dengan kehadiran internet dan semakin diminati masyarakat. Keberadaan aplikasi kencan online di masyarakat multifungsi, bukan hanya sebagai biro jodoh dengan teknologi canggih. Serta, dapat membantu masyarakat

²⁷ <https://kabarnews.com/hms-hasbie-pendiri-biro-jodoh-yasco-mulanya-ia-diremehkan/2641>

memperluas relasi, membantu masyarakat yang keterbatasan dalam bersosialisasi, dan lain sebagainya.

Sebenarnya sejak pertama kali kemunculan internet, aplikasi kencan online sudah dapat ditemukan. Namun pada saat itu, pengenalan aplikasi kencan online hanya melalui iklan dalam halaman web. Kemudian berkembang dengan inovasi-inovasi besar sehingga terciptanya sebuah aplikasi kencan online pertama kali di Inggris, yaitu kiss.com dan match.com, mulai saat itu terjadinya peningkatan pengguna aplikasi kencan online sehingga dibuat sebuah film pada 1998 yang secara keseluruhan membahas aplikasi kencan online. Pada film tersebut menggambarkan dua orang yang saling membenci di dalam kehidupan nyata ternyata saling jatuh cinta dalam kehidupan maya.²⁸ Dari film tersebut membuktikan, bahwa keadaan dalam kehidupan nyata dan kehidupan maya tidak bisa diprediksi dan bahkan terjadi berkebalikan dalam kehidupan nyata.

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang kesepian. Dalam mengatasi perasaan kesepiannya, tiap individu ini beragam. Ada yang meminum alcohol, melakukan pemujaan, sampai dengan pencarian pasangan.²⁹ Salah satu upaya dalam pencarian pasangan yang sedang trend di era modern seperti ini adalah, aplikasi Kencan online. Aplikasi kencan online

²⁸. Wahyuningtyas Puspita Sari, "Menelaah Hubungan Melalui Online Dating Berdasarkan Teori Pertukaran Sosial Peter M. Blau" Universitas Negeri Surabaya, 2023
<https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>

²⁹ https://www.gramedia.com/best-seller/review-buku-the-art-of-loving-memaknai-hakikat-cinta/?srsltid=AfmBOow9ur5DO4Ifp3_7tuOCYARIXbbZ7SWFJ1SC_ndvGwVtHRPXWVQ#google_vignette

atau yang biasa dikenal dengan sebutan Dating Apps merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mencari teman kencan yang tersedia di dalam sebuah platform terkenal, baik itu Android, Ios, maupun telepon Windows.

Jika melihat perkembangan hadirnya aplikasi kencan online ini, tak bisa disangkal jika globalisasi lah yang memobilisasinya. Globalisasi ini terciptakan dengan perubahan keberadaan yang ditandai dengan hadirnya industry-industry besar dengan skala transnasional, kontak digital, dan ekonomi dengan skala Mondial, baik keuangan ataupun pembuatan.³⁰ Melihat perkembangan globalisasi yang begitu cepat dan masif, tak jarang, individu pun terus melakukan inovasi dalam memudahkan hidup tiap orang. Terlebih, saat ini kita juga sudah memasuki revolusi industry 4.0. Dalam pemilihan pasangan sendiri, kita masih mengenal dengan istilah-istilah yang ada di masyarakat, salah satunya adalah “PDKT”. Dalam “PDKT” ini, tiap individu akan berkenalan secara langsung dan mengajak untuk bertemu. Jika dirasa cocok, lanjut. Jika tidak, akan ditinggalkan. Jika saya melihat system daripada aplikasi kencan online ini, sebenarnya hampir sama dengan cara-cara yang lama. Bedanya, kita tidak perlu berkenalan secara langsung atau secara 4 mata. Kita hanya perlu menggeser layar gawai keatas atau kebawah untuk mencari lawan kencan yang dirasa cocok menurut kita.

Dalam perkembangannya ini, beberapa aplikasi kencan online pun menyediakan fitur lokasi terdekat lawan kencan. Misalnya, jika ingin berkenalan dengan si A, kita bisa mengetahui jarak dari kita ke si A adalah 20

³⁰<http://katalogdinarpusbanyumas.perpusnas.go.id/detail-opac?id=14951>

Meter. Jika dirasa cocok, kita akan langsung dialihkan ke room pesan, di sana kita bisa memperkenalkan diri kita masing-masing. Jika dirasa cocok, bisa melakukan pertemuan. Sebaliknya, jika kurang cocok, bisa langsung ditinggalkan. Dalam memobilisasi pencarian pasangan sendiri, aplikasi kencan online ini memang sesuatu yang berguna. Individu jadi tidak perlu sibuk untuk berkenalan secara langsung. Cukup duduk manis, mempunyai koneksi internet, lalu bisa mencari pasangan yang sesuai dengan kriteria masing-masing. Kekurangan daripada aplikasi kencan online ini adalah, validitas daripada identitas tiap penggunanya. Tiap pengguna ini dibebaskan untuk memakai foto apa saja, asalkan sesuai. Akibatnya, banyak yang tertipu. Ketika memakai aplikasi ini. Tak jarang, kejahatan-kejahatan internet pun rawan terjadi. Ketika memakai aplikasi kencan online ini.

D. Tinjauan Umum tentang Aplikasi Kencan Walla

1. Pengertian Aplikasi Kencan Walla

Walla merupakan media sosial yang dibuat dan digunakan untuk laki-laki pecinta sesama jenis atau Gay, aplikasi Walla telah digunakan oleh pengguna aktif sebanyak 58 juta pengguna di seluruh dunia. Walla sendiri merupakan aplikasi kembangan dari aplikasi yang bernama Blued yang juga ditujukan untuk laki-laki Gay yang memiliki kelainan fantasi seksual. Karena aplikasi ini merupakan media untuk pecinta sesama jenis mencari pasangan, untuk bisa diakses dan digunakan maka diharuskan berusia minimal 18 tahun untuk dapat menggunakan aplikasi ini.

Pada aplikasi Walla terdapat fitur premium untuk menikmati semua fitur yang ada didalamnya, dengan begitu tentu saja untuk menggunakan semua fitur tersebut tidaklah gratis. Aplikasi walla merupakan aplikasi dating atau kencan seperti Tinder yang memiliki fitur saling menyukai profil orang lain baru bisa saling bertukar pesan, bedanya pengguna aplikasi ini semuanya adalah kaum Gay atau pecinta sesama jenis berbeda dengan aplikasi Tinder yang ditujukan untuk manusia normal. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, aplikasi walla tidak jauh berbeda dengan aplikasi kencan online lainnya, hanya memiliki perbedaan pada penggunaanya saja.³¹

Dimana aplikasi walla memiliki fitur seperti, profil pengguna, video call, chat room, live streaming, keamanan privasi dan menu pencarian pengguna lain. Akan tetapi di Indonesia aplikasi ini cukup menjadi kontroversi, karena dianggap melanggar norma pada negara Republik Indonesia karena berkaitan dengan hubungan sesama jenis khususnya untuk laki-laki hal ini diperuntukkan komunitas kaum Gay di Indonesia.

Walla merupakan sebuah aplikasi kencan daring yang dirancang secara khusus untuk pria yang ingin menjalin hubungan dengan pria lain. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur menarik seperti siaran langsung, obrolan suara, dan layanan sosial lainnya yang memudahkan pengguna dalam berinteraksi. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, pengguna dapat

³¹ Rahmat Abdillah, "Self-Disclosure Queer Masyarakat Palembang Pada Aplikasi Kencan Walla", Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 2023, hlm 5

dengan lebih mudah membangun komunikasi, memperluas relasi, dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan sesama pengguna.

Di Indonesia, aplikasi Walla cukup populer di kalangan komunitas gay. Hal ini disebabkan oleh peran aplikasi yang mampu menciptakan ruang aman bagi pria gay untuk mengekspresikan diri. Melalui platform ini, mereka dapat berinteraksi dengan lebih nyaman tanpa takut akan stigma atau diskriminasi sosial yang kerap terjadi di masyarakat. Selain itu, adanya komunitas yang saling mendukung dalam aplikasi ini membantu banyak pengguna merasa lebih diterima dan percaya diri dalam menampilkan identitas mereka.³²

Meski demikian, penggunaan aplikasi kencan daring seperti Walla tidak terlepas dari risiko. Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa aplikasi ini pernah disalahgunakan untuk tindakan kejahatan, seperti pelecehan yang melibatkan remaja setelah berkenalan dengan pelaku melalui platform tersebut. Kejadian semacam ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi kencan memerlukan kewaspadaan tinggi dari setiap penggunanya.

Oleh karena itu, penting bagi pengguna Walla untuk senantiasa berhati-hati dalam menjaga privasi saat menggunakan aplikasi ini.

³² Ardi Nurwahyu, Rholand Muary, "Ruang Digital dan Identitas Gay: Studi Sosiologis tentang Penggunaan Aplikasi Walla" Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2024
https://www.researchgate.net/publication/382682256_Ruang_Digital_dan_Identitas_Gay_Studi_Sosiologis_tentang_Penggunaan_Aplikasi_Walla

Menghindari membagikan informasi pribadi yang sensitif dan waspada terhadap interaksi dengan orang yang belum dikenal dengan baik merupakan langkah awal yang bijak. Dengan memahami potensi risiko serta mengambil langkah pencegahan yang tepat, pengguna dapat menikmati manfaat aplikasi kencan daring dengan lebih aman dan nyaman.

2. Fitur Utama Aplikasi Kencan Walla

a. Interaksi Sosial

Walla menyediakan ruang bagi pengguna untuk berinteraksi secara langsung, memungkinkan mereka untuk saling mengenal lebih baik. Interaksi sosial adalah proses penting dalam kehidupan manusia yang melibatkan komunikasi dan hubungan timbal balik antara individu atau kelompok. Melalui interaksi ini, seseorang dapat berbagi pengalaman, ide, perasaan, dan membangun koneksi yang lebih mendalam dengan orang lain. Interaksi sosial mencakup berbagai bentuk, seperti percakapan langsung, kerja sama dalam suatu kegiatan, hingga berbagi momen dalam komunitas. Dalam lingkungan digital, platform seperti *Walla* menjadi wadah yang memfasilitasi interaksi sosial dengan cara yang lebih modern dan mudah diakses, memungkinkan pengguna dari berbagai latar belakang untuk saling terhubung.³³

³³ Ardi Nurwahyu, Rholand Muary ” Ruang Digital dan Identitas Gay: Studi Sosiologis tentang Penggunaan Aplikasi Walla” *Digital Spaces and Gay Identity: A Sociological Study on the Use of the Walla App*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Vol 5, Nomor 2, Juli 2024, Hlm-432
https://www.researchgate.net/publication/382682256_Ruang_Digital_dan_Identitas_Gay_Studi_Sosiologis_tentang_Penggunaan_Aplikasi_Walla/link/66a92363de060e4c7e69cbf9/download? tp=

Melalui fitur yang disediakan, *Walla* menciptakan ruang yang memungkinkan penggunaanya untuk berinteraksi secara langsung, baik dalam bentuk percakapan teks, panggilan suara, maupun video. Hal ini membuka peluang bagi individu untuk saling mengenal lebih baik dengan memahami perspektif, minat, dan nilai satu sama lain. Selain itu, interaksi sosial yang difasilitasi oleh platform ini dapat mendorong terbentuknya komunitas yang lebih erat, di mana para anggotanya dapat saling mendukung, berbagi informasi, serta memperluas jaringan pertemanan di luar batas geografis. Lebih dari sekadar sarana komunikasi, Interaksi sosial yang difasilitasi oleh *Walla* memiliki dampak positif yang lebih luas dalam kehidupan penggunaanya. Dengan adanya ruang untuk berinteraksi, pengguna dapat mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan rasa empati, serta mengurangi perasaan kesepian. Platform ini juga berkontribusi dalam membangun lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai dan diakui. Dengan demikian, *Walla* tidak hanya menjadi media untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkaya pengalaman sosial dalam kehidupan sehari-hari.

b. Pengungkapan diri atau *self-disclosure*

Pengungkapan diri adalah tindakan berbagi informasi pribadi yang relevan, seperti perasaan, pengalaman, pandangan hidup, atau

rahasia pribadi kepada orang lain dalam suatu hubungan. Praktik ini berperan penting dalam memperdalam hubungan interpersonal karena dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih mendalam, memperkuat rasa empati, dan membangun kepercayaan yang lebih kuat antara individu yang terlibat.

Dalam konteks komunikasi sosial pengungkapan diri memungkinkan seseorang untuk menunjukkan sisi autentik dari dirinya. Dengan berbagi cerita dan pengalaman pribadi, individu tidak hanya memperlihatkan kerentanan, tetapi juga mengundang orang lain untuk merespons dengan empati dan pengertian. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih hangat dan intim, terutama dalam pertemanan, hubungan romantis, dan lingkungan kerja yang positif. Pengungkapan diri yang efektif terjadi secara bertahap dan dipandu oleh prinsip timbal balik. Artinya, ketika seseorang berbagi informasi pribadi, biasanya individu lain akan merespons dengan tingkat keterbukaan yang serupa.³⁴

Proses ini membantu membangun kepercayaan yang saling menguntungkan dalam hubungan jangka panjang. Namun, penting untuk mempertimbangkan tingkat kepercayaan dan kedekatan hubungan sebelum berbagi informasi yang terlalu pribadi, karena pengungkapan yang berlebihan atau terburu-buru dapat menimbulkan

³⁴ Meily Fatirah, "Hubungan Antara Kepercayaan Interpersonal Dengan Self Disclosure Pada Mahasiswa Pengguna Media Sosial Di Pekanbaru" Skripsi Sarjana Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2024, Hlm 20
<https://repository.uin-suska.ac.id/82355/2/SKRIPSI%20LENGKAP%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf>

ketidaknyamanan. Penelitian juga menunjukkan bahwa pengungkapan diri memiliki manfaat psikologis yang signifikan.

Dengan berbagi perasaan dan pikiran yang mendalam, individu dapat merasa lebih lega secara emosional, mengurangi stres, serta meningkatkan kesejahteraan mental. Dalam hubungan terapeutik, misalnya, pasien yang terbuka kepada terapis cenderung merasakan kemajuan yang lebih baik dalam proses pemulihan emosional mereka. Di era digital, konsep pengungkapan diri juga meluas ke ranah media sosial. Banyak individu membagikan aspek pribadi kehidupan mereka melalui platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Meskipun dapat memperluas koneksi sosial, pengungkapan diri di ruang digital perlu diimbangi dengan kewaspadaan terhadap privasi dan potensi penyalahgunaan informasi pribadi.

Dengan demikian, pengungkapan diri yang dilakukan secara bijaksana, baik dalam interaksi langsung maupun digital, dapat menjadi alat yang efektif untuk mempererat hubungan, meningkatkan pemahaman, serta mendukung kesehatan mental yang lebih baik.

c. Pencocokan Pasangan

Aplikasi ini menggunakan algoritma untuk mencocokkan pengguna berdasarkan minat dan preferensi mereka. Aplikasi kencan modern kini mengandalkan algoritma canggih untuk mencocokkan pengguna dengan calon pasangan yang sesuai berdasarkan minat, preferensi, dan data pribadi lainnya. Algoritma ini bekerja dengan

menganalisis berbagai informasi yang diberikan pengguna, seperti hobi, nilai-nilai, lokasi geografis, dan tujuan hidup. Melalui analisis mendalam tersebut, aplikasi dapat merekomendasikan pasangan yang paling kompatibel, dengan harapan meningkatkan peluang terbentuknya hubungan yang harmonis dan bermakna.³⁵

Salah satu metode yang digunakan dalam proses pencocokan adalah Algoritma A*, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam mencocokkan pasangan. Algoritma ini menggunakan prinsip fungsi biaya dan heuristik, yang memungkinkan pencarian pasangan terbaik berdasarkan kecocokan optimal dalam data yang tersedia. Selain itu, beberapa aplikasi kencan juga mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memperdalam pemahaman terhadap kebutuhan pengguna. AI dapat memproses deskripsi mendalam dari preferensi pengguna dan memberikan rekomendasi yang lebih personal serta akurat.

Meskipun algoritma dan kecerdasan buatan dapat menjadi alat yang sangat membantu dalam proses pencocokan pasangan, penting untuk diingat bahwa teknologi hanyalah salah satu aspek dari hubungan yang sukses. Faktor seperti komunikasi yang efektif, kepercayaan, dan usaha bersama dalam membangun koneksi yang bermakna tetap

³⁵ Denise Felicia Tiowanni, “Penerapan Algoritma A* dalam Konsep Matching pada Aplikasi Kencan” Program Studi Teknik Informatika Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha 10 Bandung 40132, Indonesia, 2023
<https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Stmik/2023-2024/Makalah/Makalah-IF2211-Stima-2024%20%2813%29.pdf>

menjadi elemen kunci. Oleh karena itu, teknologi sebaiknya dilihat sebagai alat bantu yang memfasilitasi pertemuan awal, sementara kualitas hubungan tetap bergantung pada interaksi manusia secara langsung.

d. Keamanan dan Privasi

Walla mengutamakan keamanan data pengguna dan memberikan opsi untuk mengatur privasi profil. Walla sangat memperhatikan perlindungan data penggunanya dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah akses yang tidak sah dan menjaga integritas informasi pribadi pengguna. Selain itu, Walla menyediakan fitur pengaturan privasi yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol visibilitas profil mereka sesuai dengan preferensi masing-masing. Dengan fitur ini, pengguna dapat menjelajahi profil lain tanpa harus mengungkapkan identitas pribadi mereka, sehingga menciptakan rasa aman saat berinteraksi di dalam platform.³⁶

Keamanan dan privasi dalam aplikasi kencan, terutama bagi komunitas LGBTQ+, menjadi perhatian utama dalam berbagai penelitian. Fitur privasi yang kuat, seperti yang diterapkan Walla, dapat membantu individu mengekspresikan identitas mereka dengan lebih

³⁶ Ardi Nurwahyu, Rholand Muary, “*Ruang Digital dan Identitas Gay: Studi Sosiologis tentang Penggunaan Aplikasi Walla*” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2024, Hlm 341 https://www.researchgate.net/publication/382682256_Ruang_Digital_dan_Identitas_Gay_Studi_Sosiologis_tentang_Penggunaan_Aplikasi_Walla/link/66a92363de060e4c7e69cbf9/download?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19

bebas dan aman di ruang digital. Ini sangat penting dalam menciptakan ruang yang nyaman dan mendukung bagi pengguna yang mungkin menghadapi risiko diskriminasi atau peretasan data pribadi.

Namun, penting bagi pengguna untuk secara proaktif memanfaatkan fitur keamanan yang disediakan dan tetap berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi secara online. Kombinasi antara kebijakan keamanan ketat yang diterapkan oleh aplikasi dan kesadaran pengguna dalam menjaga privasi akan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, nyaman, dan mendukung interaksi yang positif.

E. Manfaat Menggunakan Aplikasi Kencan Walla

a. Kemudahan Mencari Pasangan

Pengguna dapat dengan mudah menemukan orang yang memiliki minat yang sama. Aplikasi kencan modern kini mempermudah penggunaanya dalam menemukan pasangan dengan minat serupa melalui penggunaan algoritma canggih. Algoritma ini menganalisis berbagai preferensi individu, seperti hobi, nilai-nilai, dan tujuan hidup yang dimasukkan oleh pengguna. Berdasarkan data tersebut, sistem akan merekomendasikan pasangan yang lebih sesuai dengan karakteristik dan harapan pengguna, sehingga peluang terjalinnya hubungan yang lebih cocok semakin tinggi.³⁷

³⁷ <https://livetoday.id/spootlive/5-aplikasi-kencan-teratas-cara-cepat-dan-mudah-dapat-jodoh>

Beberapa aplikasi kencan, seperti OkCupid, menggunakan algoritma yang lebih kompleks dengan mempertimbangkan berbagai aspek minat dan nilai pribadi untuk membantu pengguna membangun hubungan yang lebih mendalam. Selain itu, banyak aplikasi kini mengadopsi kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan pemahaman lebih mendalam terhadap kebutuhan pengguna. Dengan meminta pengguna mendeskripsikan apa yang mereka cari, AI mampu menciptakan pengalaman pencocokan yang lebih personal dan relevan.

Meskipun teknologi algoritma dan AI berperan penting dalam memfasilitasi pertemuan pasangan yang sesuai, keberhasilan hubungan tidak hanya bergantung pada kecocokan yang diprediksi oleh sistem. Interaksi manusia yang tulus, komunikasi yang efektif, serta upaya bersama dalam membangun koneksi emosional tetap menjadi faktor utama dalam menciptakan hubungan yang bermakna dan langgeng. Pengembangan Diri Melalui proses self-disclosure, pengguna dapat belajar lebih banyak tentang diri mereka sendiri dan orang lain. Proses keterbukaan diri atau *self-disclosure* memungkinkan individu untuk lebih memahami diri sendiri dan orang lain dengan berbagi informasi pribadi, seperti perasaan, pikiran, dan pengalaman. Dengan berbagi secara jujur, seseorang dapat meningkatkan kesadaran diri, yang merupakan langkah penting dalam pengembangan pribadi. Selain itu, proses ini membantu mengelola emosi dan stres dengan lebih baik, sekaligus mempererat hubungan dengan orang lain melalui komunikasi yang lebih mendalam.

b. Fleksibilitas

Aplikasi ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja, memberikan kebebasan kepada pengguna untuk berinteraksi sesuai kenyamanan mereka. Aplikasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja memberikan keleluasaan bagi pengguna untuk menggunakan layanan atau mengakses informasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudahan ini memungkinkan pengguna untuk tetap produktif di mana pun mereka berada, tanpa harus terikat pada tempat atau waktu tertentu. Akses yang fleksibel ini juga membantu mempercepat penyelesaian tugas dan memungkinkan pembaruan informasi secara real-time.³⁸

Selain itu, aplikasi mobile menawarkan berbagai keunggulan tambahan yang membuat pengalaman pengguna semakin nyaman. Pengguna dapat dengan mudah mengunduh dan menginstal aplikasi di perangkat mereka, sehingga akses terhadap layanan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Banyak aplikasi juga dirancang dengan fitur personalisasi yang dapat menyesuaikan kebutuhan spesifik setiap individu, membuat pengalaman menjadi lebih relevan dan menarik.

Keunggulan lainnya adalah kemampuan akses luring yang dimiliki oleh beberapa aplikasi. Fitur ini memungkinkan pengguna mengakses informasi atau menggunakan fitur penting dalam aplikasi meskipun sedang tidak terhubung dengan internet. Dengan adanya fleksibilitas ini, aplikasi modern tidak hanya memberikan kemudahan dan kenyamanan, tetapi juga

³⁸ https://troben.id/blog/manfaat-aplikasi/?utm_source

membantu pengguna beradaptasi dengan berbagai situasi yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Selain memperdalam pemahaman diri, *self-disclosure* juga berperan penting dalam mengembangkan keterampilan komunikasi dan kepercayaan diri. Saat seseorang berani membuka diri, mereka belajar mengekspresikan diri dengan lebih efektif dan menerima umpan balik yang membangun dari orang lain. Hal ini mendukung terciptanya hubungan yang lebih akrab dan bermakna. Menurut Lumsden (1996), keterbukaan diri dapat memperkuat hubungan interpersonal dengan mendorong komunikasi yang jujur dan meningkatkan rasa percaya diri dalam berinteraksi.³⁹

Namun, penting untuk melakukan *self-disclosure* secara bijaksana dengan mempertimbangkan tingkat kepercayaan dan konteks hubungan. Keterbukaan yang tepat dapat mendorong pertumbuhan pribadi dan membangun hubungan yang sehat, sedangkan berbagi informasi secara berlebihan atau dalam situasi yang kurang tepat dapat menimbulkan risiko, seperti pelanggaran privasi atau kesalahpahaman. Oleh karena itu, memahami waktu dan dengan siapa informasi pribadi dibagikan menjadi kunci utama dalam memanfaatkan manfaat positif dari *self-disclosure*.

³⁹ Dila Septiani, Putri Nabilla Azzahra “Self Disclosure Dalam Komunikasi Interpesonal: Kesetiaan, Cinta, Dan Kasih Sayang” Program Studi Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi, 2019

<https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/fokus/article/view/4128/1475>

F. Karakteristik pengguna aplikasi kencan Walla

Pengguna aplikasi Walla berasal dari berbagai latar belakang dan rentang usia, namun mayoritas adalah pria dewasa yang ingin terhubung dengan pria lain. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur menarik seperti pembuatan profil pengguna, panggilan video, ruang obrolan (chat room), siaran langsung (live streaming), perlindungan privasi, serta fitur pencarian pengguna lain. Semua fitur tersebut dirancang untuk memudahkan pengguna berinteraksi dan menjalin hubungan dengan lebih nyaman.

Selain sebagai platform kencan, Walla juga berfungsi sebagai ruang bagi komunitas gay untuk saling berkomunikasi dan berbagi cerita. Aplikasi ini dapat membantu penggunanya dalam proses pengungkapan diri (self-disclosure) dengan lebih terbuka serta membangun dukungan sosial yang positif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aplikasi seperti Walla bisa menjadi tempat yang aman bagi individu gay untuk menemukan teman baru, memperluas relasi, dan mengurangi rasa kesepian.⁴⁰

Meski menawarkan banyak manfaat, penting bagi pengguna untuk tetap berhati-hati terhadap potensi risiko yang ada. Ancaman seperti pelanggaran privasi atau penyalahgunaan data pribadi dapat terjadi jika pengguna tidak waspada. Oleh karena itu, menjaga keamanan informasi pribadi saat

⁴⁰ Vania Kinanthi Widiasih, Berta Esti Ari Prasetya, "Dukungan Sosial yang Didapatkan Kaum Gay melalui Aplikasi Blued/Walla" Program Studi Psikologi: Universitas Mulawarman, Vol 14, No.44, 2022
<https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/PSIKO/article/view/9046>

menggunakan aplikasi kencan daring sangatlah penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

G. Dampak penggunaan aplikasi kencan Walla terhadap Masyarakat

Penggunaan aplikasi kencan daring seperti Walla membawa pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya komunitas gay. Aplikasi ini menyediakan tempat bagi penggunanya untuk berinteraksi, berbagi cerita, dan menjalin hubungan dengan lebih mudah. Dengan adanya fitur seperti profil pengguna, panggilan video, ruang obrolan, dan siaran langsung, Walla membantu memperlancar komunikasi yang lebih terbuka dan nyaman di antara para penggunanya. Salah satu dampak positif yang dihadirkan oleh aplikasi Walla adalah meningkatnya dukungan sosial bagi individu dengan orientasi seksual yang sama. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat menemukan teman baru yang memahami situasi mereka, sehingga mampu mengurangi rasa kesepian dan mendorong penerimaan diri yang lebih baik. Dukungan dari komunitas ini membantu banyak pengguna merasa lebih diterima dan percaya diri dalam mengekspresikan identitas mereka.⁴¹

Selain memperluas jaringan pertemanan, Walla juga berperan sebagai ruang aman bagi individu dalam mengeksplorasi jati diri mereka. Melalui interaksi yang terjadi di aplikasi ini, banyak pengguna menjadi lebih memahami identitas mereka sendiri. Adanya komunitas yang suportif dapat memberikan

⁴¹ Vania Kinanthi Widiasih, Berta Esti Ari Prasetya “*Dukungan Sosial yang Didapatkan Kaum Gay melalui Aplikasi Blued/Walla*” Fakultas Psikologi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Indonesia, 2022 <http://dx.doi.org/10.30872/psikostudia.v11i4>

dorongan positif untuk mengungkapkan jati diri dengan lebih jujur dan terbuka. Namun, di balik dampak positif tersebut, terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai. Penggunaan aplikasi kencan seperti Walla dapat menimbulkan tekanan emosional, seperti kecemasan dan stres, terutama ketika menghadapi penolakan atau interaksi yang kurang menyenangkan. Selain itu, adanya kemungkinan penyalahgunaan informasi pribadi menjadi ancaman yang perlu diantisipasi dengan serius.

Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk tetap berhati-hati dalam menggunakan aplikasi seperti Walla. Menjaga privasi, membatasi informasi pribadi yang dibagikan, serta menggunakan fitur keamanan yang disediakan oleh aplikasi dapat membantu mengurangi risiko tersebut. Dengan sikap bijak dan waspada, manfaat positif dari aplikasi ini dapat dirasakan dengan lebih optimal tanpa mengesampingkan faktor keamanan.

H. Pengaturan Undang- Undang Informatika Dan Transaksi Elektronik (UU ITE Nomor 11 Tahun 2008) Di Indonesia.

Di Indonesia, aplikasi seperti Walla wajib mematuhi regulasi yang mengatur transaksi elektronik, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan transaksi elektronik, termasuk dalam hal aplikasi kencan daring. Aplikasi semacam Walla harus memastikan bahwa data pengguna terlindungi dan tidak disalahgunakan, baik oleh pihak ketiga maupun oleh pihak internal aplikasi itu sendiri.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) mengharuskan penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan data dan mencegah penyalahgunaan platform yang dapat merugikan penggunanya. Ini berarti bahwa setiap PSE, termasuk aplikasi kencana daring, harus memiliki kebijakan dan sistem yang memadai untuk melindungi data pribadi penggunanya dari risiko penyalahgunaan.⁴²

Sebagai penyelenggara platform digital, Walla dan aplikasi kencana daring lainnya memiliki beberapa tanggung jawab hukum yang sangat penting. Pertama, mereka wajib menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna yang disimpan dalam sistem mereka. Ini termasuk informasi pribadi, foto, percakapan, dan detail sensitif lainnya. Untuk itu, aplikasi ini harus menerapkan sistem keamanan yang cukup untuk melindungi data dari pencurian atau kebocoran. Selain itu, aplikasi kencana juga bertanggung jawab atas keamanan sistem mereka untuk mencegah ancaman siber, seperti peretasan dan serangan malware, yang bisa merugikan pengguna.⁴³

Kedua, aplikasi kencana daring wajib mengawasi aktivitas pengguna di platform mereka untuk mencegah tindakan ilegal seperti penipuan atau eksploitasi seksual. Dalam hal ini, aplikasi juga harus berperan dalam

⁴² Gabriela Nauli Christyanti; Edmon Makarim, "Tanggung jawab hukum layanan kencana online sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam peristiwa tindak pidana siber" Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.
https://lib.ui.ac.id/detail?id=20521003&lokasi=lokal&utm_source

⁴³ Ibid.

menyaring dan mencegah penggunaannya menggunakan platform untuk tujuan yang melanggar hukum, misalnya kegiatan prostitusi daring atau penipuan melalui pencurian identitas. Penegakan kebijakan ini dapat dilakukan dengan memantau aktivitas pengguna secara teratur dan melaporkan pelanggaran hukum kepada pihak berwenang.

Meskipun aplikasi kencan seperti Walla menawarkan banyak manfaat dalam membantu orang menemukan pasangan atau teman, ada beberapa potensi risiko yang harus diwaspadai oleh penggunaannya. Salah satunya adalah risiko penipuan atau *romance scam*, di mana seseorang berpura-pura memiliki hubungan romantis untuk menipu korban secara finansial. Pelaku biasanya memanfaatkan kedekatan yang terjalin untuk meminta uang atau informasi pribadi yang sensitif. Selain itu, ada juga risiko kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi jika pengelola aplikasi tidak menjaga sistem mereka dengan baik. Pengguna yang merasa dirugikan atau terancam oleh aktivitas ilegal harus melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang atau pengelola aplikasi segera.

Di Indonesia, meskipun regulasi umum terkait perlindungan data pribadi sudah ada, namun belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur perlindungan pengguna aplikasi kencan daring secara rinci. Oleh karena itu, pengguna harus selalu berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi mereka, terutama kepada orang yang baru mereka kenal di platform tersebut. Untuk mengurangi risiko tersebut, penting bagi pengguna untuk mematuhi

pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh aplikasi, serta tidak terburu-buru untuk berbagi data sensitif.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di platform kencana daring masih menghadapi tantangan besar. Salah satu masalah utama adalah yurisdiksi, mengingat aplikasi kencana daring bisa diakses dari berbagai negara. Hal ini membuat koordinasi antar negara untuk menegakkan hukum menjadi lebih rumit. Namun, Indonesia memiliki UU ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan kejahatan siber yang dilakukan melalui platform seperti Walla. Misalnya, pelaku penipuan daring yang memanfaatkan aplikasi untuk menipu korban bisa dijerat dengan pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE.⁴⁴

Selain itu, meskipun belum ada regulasi khusus untuk aplikasi kencana daring, aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan berdasarkan hukum yang ada untuk menindak pelaku kejahatan yang menggunakan aplikasi tersebut untuk tujuan ilegal. Oleh karena itu, meskipun penegakan hukum terkait aplikasi kencana daring masih terbilang baru dan penuh tantangan, penting untuk terus mengembangkan regulasi yang lebih tepat guna agar dapat lebih efektif dalam melindungi pengguna dan memitigasi potensi penyalahgunaan aplikasi.

⁴⁴ Muhammad Dzulfikar Firmansyah, Arfan Kaimuddin, "Tindak Pidana Penipuan Aplikasi Kencana Online Dalam Perspektif Hukum Pidana" Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 29 Nomor 2 Bulan Juli Tahun 2023